



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI PAGAR ALAM
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PAGAR ALAM

NOMOR : 018/MOU/ITPA/VII/2024

NOMOR : 308/SDM.01.SD/11672/2024

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2024-2029

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Pagar Alam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Asminah, M.M, M.Kom** Rektor Institut Teknologi Pagar Alam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Pagar Alam Kota Pagar Alam yang berkedudukan di Jalan Masik Siagim No.75 Simpang Mbacang, Kel. Karang Dalo, Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ibrahim Putra** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Pagar Alam yang berkedudukan di Jl/ Laskar Wanita Mentarjo Gunung Gare Pagar Alam Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing serta mengindahkan peraturan dan perundangan yang berlaku mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

1. Penggunaan Lokasi Proses Perkuliahan di kantor KPU Pagar Alam/Magang
2. Penggunaan Lokasi Proses Perekrutan Petugas Komisi Pemilihan Umum Pagar Alam di ITPA.
3. Keterlibatan dosen untuk menjadi narasumber dalam kegiatan/pelatihan kampus yang relevan.
4. Pemanfaatan layanan Komisi Pemilihan Umum Pagar Alam bagi dosen dan mahasiswa.
5. Bidang lain yang disepakati para pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan unit yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK**.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Institut Teknologi Pagar Alam



PIHAK KEDUA
Komisi Pemilihan Umum Pagar Alam

